



Quranic Moral in Pancasila: Efforts to Strengthen Mental Revolution Through the First Principle of Pancasila

Muhammad Shodiq
Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra
Jakarta, Indonesia
Shodiqm313@gmail.com

Abstract

This research aimed to reveal that the values contained in Pancasila were relevant to the values contained in the Al-Qur'an. Al-Qur'an morals that were relevant to the Pancasila mentality were worthy of being the guide and strengthening of the mental revolution in Indonesia. This study was a library research using a social and political psychological approach. The primary data were the verses of morality in the Al-Qur'an and the points of Pancasila; while the secondary data were Al-Mizān by Thaba'thaba'i, and Al-Jāmi 'li Aḥkām al-Qurān by al-Qurṭubī and some literature relevant to this research. This study found that the concept of one and only Godhead in the first principle of Pancasila was the concept of tawhid governing another four principles. Besides mental revolution was the application of Pancasila morals that was in harmony with the Al-Qur'an so that the Indonesian people could arouse their tawhid passion in all aspects of life. Believing in God Almighty steadily gave birth to obedience, loyalty and obedience to all His commandments. Implementing all religious teachings formed a humane society that was just and civilized, united in Indonesian unity, by prioritizing the attitude of deliberation, in realizing fair social justice in various forms in the fields of economy, politics, law and education. This research concluded that the mental revolution of Pancasila should be within the mental framework of the One and Only Godhead.

Keywords: deity; moral of Qurani; mental revolution; Pancasila

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Akhlak Al-Qur'an yang relevan dengan mental Pancasila layak menjadi pedoman dan penguatan revolusi mental di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial dan politik. Data primer peneliti adalah ayat-ayat akhlak dalam Al-Qur'an dan butir-butir Pancasila dan data sekunder penelitian ini adalah diantaranya Al-Mizān karya Ṭabaṭṭabā'i, dan tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qurān karya al-Qurṭhubi serta beberapa referensi dan literatur lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila adalah konsep tauhid yang membawahi seluruh sila-sila yang lain. Revolusi mental adalah pengaplikasian akhlak pancasila yang senafas dengan Al-Qur'an sehingga bangsa Indonesia mampu membangkitkan gairah tauhidnya pada setiap praktik kehidupan. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mantap akan melahirkan taat, setia dan kepatuhan atas segala perintah-perintah-Nya. Pelaksanaan semua ajaran agama akan membentuk masyarakat yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu padu dalam persatuan Indonesia, dengan mengedepankan sikap musyawarah, dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata dalam berbagai bentuknya, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revolusi mental Pancasila harus dalam kerangka mental ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata kunci: Akhlak Qurani; Ketuhanan; Pancasila; Revolusi Mental

المخلص

هذا البحث يكشف أن القيم للأصول الخمسة "Pancasila" ذات صلة بالقيم الأساسية في تعاليم القرآن، تستحق أخلاق القرآن القيمة ذات الصلة بسنخيتها أن تكون مرشدة وتقوي روح الثورة الأخلاقية في إندونيسيا. وهذا البحث يبتني على مناهج التحليل الوصفي و النقدي يراجع إلى التحقيقات المكتبية باستخدام منهج نفسي اجتماعي وسياسي. البيانات الأولية للبحث هي الآيات الأخلاقية في القرآن الكريم والأصول الخمسة والبيانات الثانوية لهذا البحث هي كتفسير الميزان للطباطبائي، وتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي و الأخرى من المراجع والمؤلفات المتعلقة بهذا البحث. وجدت هذه الدراسة أن مفهوم الألوهية الواحدة في الأصل الأول في الأصول الخمسة هو بمفهوم التوحيد الذي يلزمه جميع الأصول الأربعة بعده. الثورة الأخلاقية هي تطبيق سنخية الأصول الخمسة التي يوافق بها القرآن حتى يتمكن الشعب الإندونيسي من إثارة شغف التوحيد في كل ممارسة الحياة. إن الإيمان بالله و توحيدته تعالى يستوجب الولاء و الطاعة في أوامره و نواهيه وسيؤدي تطبيق جميع تعاليمه الدينية في تكوين المجتمع الإنساني العادل والمتحضر، يتحدون في الوحدة الإندونيسية، يقدمون التشاور في حل شؤونهم و في تحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف المجالات، سواء في مجال الاقتصاد والسياسة والقانون والتربية. الحاصل من هذه الدراسة أن الثورة الأخلاقية على ضوء الأصول الخمسة لابد أن تقوم على بناء الروح الأخلاقي من الأصل الأول الا و هو التوحيد بالله.

الكلمات الرئيسية: الأخلاق القرآنية؛ الإلهية؛ الأصول الخمسة "Pancasila"؛ الثورة الأخلاقية

PENDAHULUAN

Revolusi mental merupakan jargon ampuh pemenangan pilpres 2014 di Indonesia. Jargon ini dipelopori oleh pasangan politik Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang diusung oleh koalisi partai PDI-P, PKB, PKKPI, Nasdem dan Hanura menuju *Indonesia Hebat*. Revolusi mental adalah sebuah perubahan mendasar mental bernegara. Koalisi Indonesia hebat itu bersaing dengan koalisi merah putih yang dimotori oleh partai Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan PBB. Mayoritas rakyat dengan wacana perubahan mendasar mental bernegara seakan terkesima dan terpesona dengan kampanye Jokowi-JK yang pada akhirnya mereka memberikan suaranya kepada calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK. Harapan mereka tertumpu kepada kepemimpinan keduanya dalam roda pemerintahan lima tahun mendatang pada periode 2014 -2019 bahkan hingga berlanjut 2 periode hingga tahun 2024.

Ide revolusi mental mulai dipopulerkan oleh Soekarno pada pertengahan tahun 1957 ketika revolusi nasional mengalami stagnasi dan susah untuk mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penurunan semangat revolusioner rakyat dan pemerintah. Kedua, pada saat itu pemerintahan nasional masih mewarisi mental kolonial ala Belanda, sehingga jauh dari sikap progressif dan revolusioner. Ditambah lagi sikap rakyat Indonesia yang pasrah menerima keadaan. Ketiga, terjadinya penyelewengan dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari muslim terbesar dunia sekitar 86% dari jumlah penduduknya, jelas memiliki andil dan peran besar dalam mendirikan dan menjaga keutuhan hidup berbangsa dan bernegara ini, apapun krisis yang terjadi menepa sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari pengaruh timbal balik mereka antara kepemimpinan dan keterpimpinannya. Negara yang terbangun dengan nilai-nilai kemanusiaan, kearifan local (*local wisdom*) dan agama yang berpijak pada dasar-dasar ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber utama ideologi Islam menjelaskan bahwa agama Islam ajaran-ajarannya sesuai dengan fitrah manusia dan sejalan dengan akal fikiran, ilmu pengetahuan dan hati nurani, membina dan memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kapasitasnya, dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara (Ridla, 2007, pp. 126–128). Oleh karena itu Al-Qur'an merupakan sumber perubahan akhlak dan mental berbangsa dan bernegara.

Terma akhlak sejajar dengan moral, etika, sikap, oleh masyarakat bahkan menjadi satu paket sinonim yang memiliki arti yang sama. Namun jika kita merujuk pada literatur yang otoritatif membahas makna akhlak khususnya dalam Al-Qur'an, maka akan kita temukan hakikat dari akhlak ini. Adapun yang dimaksud dengan moral yaitu adab, akhlak, budi pekerti, etik, kehormatan, kejujuran, kesusilaan, pandangan hidup, dan lain sebagainya (Buana, 2017, p. 91). Kata akhlak berasal dari bahasa Arab أخلاق *akhlâq* merupakan bentuk plural dari kata *khuluq* خُلُقٌ yang berarti السجية (*al-sajiyah*) (Ibn Faris, 2010, p. 329), 'watak, tabiat, pembawaan, dan perangai'. Sedangkan menurut al-Fayruzabadi (t.th), kata خُلُقٌ berarti السجية والطبع، والمروءة والدين (*al-sajiyah, al-thab', al-muruah, al-din*) 'watak, tabiat, keperwiraan, dan agama'. Ibnu Mandhur (1995, pp. 86–87) juga mengatakan bahwa خُلُقٌ yaitu الخليفة (*al-khaliqah*) berarti الطبيعة (*al-thabi'ah*) 'tabiat atau pembawaan sejak lahir', sebagaimana dalam QS. Al-Qalam ayat 4: وَإِنَّكَ لَأَعْلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Pada hakikatnya, akhlak merupakan gambaran deskripsi manusia secara bathin, baik jiwa, sifat, dan makna yang yang ditempatkan pada penciptaannya secara lahir, di mana keduanya bersifat baik dan buruk. Pahala dan siksa lebih berhubungan pada sifat batin dari pada sifat lahir (Ibn Manzhur, 2008, pp. 86–87). Al-Ishfahani (1997, p. 297) mengatakan bahwa *khalaq* dan *khuluq* pada dasarnya bermakna sama seperti الشرب والشرب والصِّرم والصِّرم, akan tetapi kata الخُلُقٌ dikhususkan dengan perilaku dan bentuk dan gambaran yang bisa dirasakan dengan penglihatan, sedangkan kata الخُلُقٌ dikhususkan dengan kekuatan dan pembawaan yang bisa dirasakan dengan pemahaman (Al-Ishfahani, 2005, p. 297). Sebagaimana juga menurut Al-

Qurthubi bahwa *khuluq* merupakan sifat alami yang dilagakkan, beda dengan kata *khiyam* yang berarti sifat alami yang naluriah (Al-Qurthubi, 2000, p. 227).

Kata akhlak dalam al-Qur'an juga terdapat dalam dua surah yaitu QS. Al-Syu'ara' ayat 137 ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ dan QS. Al-Qalam ayat 4 ﴿ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴾. Adapun dalam hadis, kata *al-khuluq* banyak digunakan diantaranya hadis riwayat Aisyah yang mendeskripsikan sifat Rasulullah “كان خُلُقَهُ الْقُرْآنُ” yang bermakna ‘mengacu pada Al-Qur’an, perilakunya, segala perintah dan larangannya serta segala sesuatu budi pekerti dan kelembutannya’. Selain itu juga sabda Nabi yang berbunyi: “الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ” (Muslim, 2008), kata *husn al-khuluq* dalam hadis di atas bermakna ‘berakhlak dengan akhlak agama (syariat) dan bersikap sesuai dengan tuntunan Allah yang telah dilakukan terhadap hamba-Nya dalam Al-Qur’an, karena sesungguhnya agama merupakan akhlak. Ada juga hadis Nabi yang berbunyi *Akmal al-Mu'minin imanan Ahsanuhum Khuluqan* (Abadi, 2000, p. 343). Secara istilah, akhlak didefinisikan secara umum dan khusus. Secara umum, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Ghazali akhlak berarti ungkapan tentang keadaan jiwa yang kotor dikeluarkan dengan mudah dan nyaman tanpa membutuhkan pemikiran dan kesengajaan (spontan) (Salim, 2009, pp. 13–14). Oleh karena itu, secara operasional konsep akhlak dimaknai sebagai mental pembawaan manusia, bukan seperti makna yang umum berkembang di masyarakat. Akhlak merupakan naluri batin manusia dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan akhlak yang paling sejati adalah akhlak Al-Qur'an sebagai basis revolusi di segala aspek kehidupan khususnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Politik demokrasi Indonesia yang semakin terbuka sejak tumbangannya rezim Orde Baru memunculkan gerakan radikalisme Islam, baik yang klandestin-seperti Jemaah Islamiyah (JI)-maupun yang terang terangan seperti Laskar Jihad, Laskar Jundulloh, FPI, MMI, HTI, dan lain sebagainya (Hilmy, 2015). Bahkan hasil riset membuktikan bahwa hingga kini ada sekitar 140.000 ormas di Indonesia yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) baik dari pemerintah setempat maupun Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sementara ormas yang tidak terdaftar diperkirakan mencapai tiga kali lipatnya (Sholihah, 2016). Demokrasi yang seperti ini perlu dikontrol dan direvolusi dengan nilai-nilai moral Pancasila sehingga tidak memunculkan hal-hal yang justru merugikan bangsa Indonesia bahkan mengancam keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu ejawantah moral Pancasila bagi seluruh bangsa Indonesia melalui perwujudan nyata konsep revolusi mental Pancasila.

Revolusi mental adalah revolusi akhlak bangsa Indonesia yang senafas dengan nilai sila-sila Pancasila. Hasani (2011) telah menulis dengan kritis mengenai spirit revolusi Al-Qur'an. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an merupakan revolusioner sejati. Revolusi mental mengembalikan manusia ke *khittahnya* sekaligus membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, *insan kamil*. Revolusi yang berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an demi terciptanya masyarakat yang madani dan bermoral. Mengenai Islam dan Pancasila, Nainggolan (1996) dalam risetnya menyimpulkan bahwa cendekiawan muslim pembaharu (kontemporer) berpendapat bahwa Pancasila merupakan hasil ijtihad (masalah al-mursalah) yang tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sebagai sumber moral.

Dari kajian yang ada, penelitian ini mengungkap kembali nilai-nilai moral Pancasila yang ekuivalen dengan akhlak Qurani sehingga dapat terungkap dengan jelas hal ini dapat menguatkan konsep revolusi mental Pancasila yang digaungkan oleh *Founding Father* bangsa Indonesia, Soekarno.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial dan politik. Psikologi sosial digunakan untuk mengungkap mental

dan akhlak bangsa Indonesia dalam mengejawantahkan nilai-nilai-nilai Pancasila yang ekuivalen dengan nilai-nilai Al-Qur'an dalam menghadapi fenomena sosial keagamaan di Indonesia. Pendekatan politik digunakan untuk mengungkap bagaimana bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya mampu mengaplikasikan sikap demokrasi, adil, dan bersatu dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Kemajemukan dan kebhinekaan bangsa Indonesia harus dijaga dengan mental dan akhlak Qurani.

Penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa ayat-ayat akhlak dalam Al-Qur'an dan butir-butir Pancasila, sedangkan data sekunder penelitian ini adalah di antaranya *Al-Mîzân* karya Thaba'thaba'i, dan tafsir *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Quran* karya Al-Qurthubi dsb. serta beberapa referensi dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca berbagai data yang ditemukan, kemudian dianalisis dengan membandingkan, mengurai, dan menghubungkan variabel yang ada. Temuan dan analisis data yang ada disimpulkan sebagai penguatan konsep revolusi mental yang dirancang untuk membangun bangsa Indonesia yang berakhlak dan Pancasila.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Revolusi Mental dalam Psikologi Akhlak Manusia

Banyak teori untuk mencapai kebahagiaan, akan tetapi teori terbaik itu adalah yang ditawarkan oleh Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, termasuk di dalamnya adalah perlunya revolusi pola pikir dan pola sikap dengan cara mereformasi akhlak secara fundamental. Ada beberapa pendapat filsuf non-muslim tentang bahagia. Sokrates (469 –399 S.M), umpamanya, berpendapat bahwa untuk mencapai kebahagiaan seseorang harus mengetahui apa yang diinginkan nuraninya, bukan fisiknya, dan berusaha mencapai keinginannya itu. Kebahagiaan itu mengalir tidak dari kondisi fisik atau eksternal seperti kenikmatan badani atau kekayaan materi dan kekuasaan, akan tetapi ia berasal dari kehidupan yang sesuai dengan jiwa dan rasa terdalam seseorang (Benson, 1992, p. 40). Plato (428 – 427 S.M) berkeyakinan bahwa kebahagiaan itu adalah apabila seseorang dapat mencapai apapun yang dia cita-citakan, seperti menjadi kaya atau jadi penguasa, asal dengan cara yang benar, adil dan bermoral (Plato, 2002, p. 23). Aristoteles (384 – 322 S.M) percaya bahwa hidup bahagia itu adalah apabila seseorang dapat mencapai potensi diri secara maksimal dengan cara yang etis (Aristotle, 2001, p. 55). Konfusius, pendiri Kong Hu Chu (551–479 S.M) mengatakan bahwa setiap orang dapat mencapai kebahagiaan. Manusia pada dasarnya baik dan bahwa apabila seseorang mengikuti aturan moral yang ketat dan mengoreksi perilakunya, maka seluruh penyakit dunia akan hilang dan kebahagiaan akan tercapai (Waley, 2002, p. 35). Sementara Siddhârtha Buddha Gautama, pendiri agama Budha (563–483 S.M) mengatakan bahwa jiwa dan raga adalah dua hal yang terpisahkan. Jiwa akan menjadi penyebab pada eksistensi dan kondisi seseorang. Apa yang dialami seseorang merupakan cerminan dari apa yang dipikirkan. Seseorang yang berbicara atau berbuat dengan pemikiran buruk, akan membuatnya sengsara. Sementara apabila dia berbicara dan bertindak dengan pikiran jernih, maka dia akan mencapai kebahagiaan (Luzanne, 2007, p. 17).

Dimulai oleh para filsuf klasik di atas, maka lahir para pemikir terkemuka pada abad setelahnya yang buah pikirannya tidak hanya memfokuskan diri pada bagaimana mencapai kebahagiaan individual, tapi juga bagaimana menciptakan suatu sistem komprehensif untuk membuat tata dunia baru. Diharapkan dari sistem baru itu, kebahagiaan manusia sebagai suatu individu dan bangsa akan tercapai. Sistem itu bukan hanya mengatur etika bersosial, tapi juga

bernegara, berbangsa dan berekonomi. Dari situ muncul paham-paham seperti demokrasi dan komunisme di bidang politik; kapitalisme dan sosialisme di bidang ekonomi.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kebahagiaan hidup seseorang adalah akhlak. Islam telah memberi pesan jelas dan tegas bahwa untuk mencapai kebahagiaan baik yang bersifat pribadi, kelompok, maupun umat, satu kata yang diperlukan yaitu akhlak, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qalam/68:4: *“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”* Hal ini dipertegas dengan sabda Nabi: *“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak* (Al Bukhari, 2008). Hadis tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dengan demikian, akhlak menjadi tema sentral Islam dalam rangka menuju hidup bahagia. Secara garis besar, akhlak terdiri dari akhlak kepada Allah (QS. Ali Imran/3: 103), akhlak kepada sesama manusia (QS. Ali Imran/3:112), dan akhlak pada diri sendiri yang dijelaskan dalam ayat berikut: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS Al-Tahrim/66:6).

Akhlak pada Allah atau *ḥablun min Allah* adalah suatu poin penting yang membedakan antara konsep yang ditawarkan Islam dengan teori buatan manusia. Konsep *ḥablun min Allah* ini dapat digambarkan bahwa seorang muslim sejak ia lahir sudah menjalani semacam “kontrak sosial” dengan Allah untuk percaya pada keesaan-Nya. Sebagai konsekuensinya, seorang muslim akan menjalankan semua perintah dan menjauhi laranganNya dengan penuh totalitas (Rahman, 2002). Akhlak pada sesama manusia atau *ḥablun min al-nās* adalah suatu hal yang tak terelakkan. Bahkan, pada dasarnya, hubungan antara sesama umat manusia ini, baik antara sesama muslim maupun dengan non-muslim, menjadi topik utama ajaran Islam. Tidak hanya itu, standar kesalihan seorang muslim sering diidentikkan dengan satu hal, bahwa kadar keimanan seseorang kepada Allah tergantung seberapa baik relasinya dengan sesama manusia. Dan seberapa besar manfaatnya kepada manusia lain, sebagaimana dalam firman Allah *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (QS. Ali Imran/3:92).

Akhlak pada diri sendiri ini adalah proses seorang muslim untuk menyucikan diri dan mereformasi akhlak, sebagaimana dalam ayat: *“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.”* (QS. Al-Syams/91:9). Bahkan Al-Qur’an menyatakan bahwa secara naluri dasar, karakter manusia cenderung buruk (QS. Al-Nisa/4:127), pada saat yang sama dengan anugerah akal yang diberikan Allah, manusia berkesempatan untuk melakukan pilihan, antara pilihan yang baik dan pilihan yang buruk (QS. Al-Balad/99:9). Allah sudah menegaskan untuk tidak akan merubah keadaan seseorang (kaum) sampai orang itu berusaha merubahnya sendiri, sebagaimana firman Allah: *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”* (QS. Al-Ra’d/13:11). Dengan mereformasi akhlak pribadi dalam bertindak dan berfikir, diharapkan segala perilaku keislaman seorang menjadi semakin tinggi nilainya karena didasarkan pada motivasi yang benar dan tulus.

Revolusi Mental dalam Politik di Indonesia

Dalam bidang politik, terdapat dua terminology, yaitu revolusi dan reformasi, dua cara gerakan dalam mewujudkan perubahan, dan umumnya bersandingan (Al-Ishfahani, 2005, p.

80). Reformasi dimaknai dengan mewujudkan perubahan secara bertahap, sebagian demi sebagian dengan damai, dan berdasarkan keinginan yang terencana dan terkontrol. Reformasi berbeda dengan revolusi yang diartikan perubahan cepat, menyeluruh dengan cara kekerasan dan umumnya tidak dapat terkontrol.

Revolusi merupakan sebuah pergerakan perubahan sejarah yang beragam terjadi di suatu negara. Kejadian ini memiliki motivasi dan latar belakang pemikiran, budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam filsafat dan ilmu politik, revolusi dapat dilihat dari dua sudut pandang, sudut pandang politis yang terkesan sebagai pergantian pemimpin melalui cara tak terduga sebelumnya dan ekstrem dari kelompok penentang sehingga dapat menggantikan posisi kekuasaan rezim sebelumnya (Muthahhari, 2012, p. 6).

Pada awal tahun 1990 muncul sosialisme sebagai ideologi atau sebagai gerakan sosio-politik berhadapan dengan merebaknya paham liberalis yang menyebabkan sosialisme tersingkir. Sementara itu kondisi bangsa Indonesia sekitar dasawarsa akhir abad 20 memasuki abad ke 21, kedua situasi politik tersebut telah pernah dilewati sebagai pengalaman dalam berbangsa dan bernegara dari masa pembentukan NKRI oleh Soekarno, penjajahan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi sampai ke masa revolusi mental dewasa ini. Kini setelah semuanya bergulir, para negarawan berusaha untuk memperbaiki demi mengukuhkan slogan-slogan, tujuan dan nilai-nilai perubahan fundamental Pancasila, sebagian meyakini bahwa reformasi di Indonesia sebagai lawan dari paradigma revolusi atau bahkan sebagian orang memahami keliru tentang revolusi. Ketika dibicarakan revolusi seakan bertentangan dengan bangsa yang beragama, padahal jika melihat perjalanan sejarah pergolakan Indonesia begitu kental dengan gerakan perubahan fundamental yang tidak mempertentangkan antara jalan revolusi dan reformasi. Bila dicermati secara mendalam dengan kaca mata agama justru sebenarnya kedua paradigma dapat menyempurnakan antar satu dengan yang lainnya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengajarkan keduanya dan tidak saling bertentangan, dalam konteks Indonesia sekarang sesungguhnya tidak relevan mempertentangkan antara gerakan reformasi dengan gerakan revolusi mental.

Salah satu visi yang dikemukakan oleh presiden Republik Indonesia yang ketujuh, Joko Widodo, adalah revolusi mental. Penjabaran konsep revolusi mental sejauh ini mungkin memang belum dikonstruksikan secara utuh dari konsep filosofis dan derivasinya pada dataran implementatif. Namun demikian, secara konsep, apa yang dilontarkan ini sungguh merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi bangsa Indonesia saat ini.

Latar belakang perlunya revolusi mental bagi bangsa Indonesia, paling tidak dilandasi tiga hal. Pertama, masih kuatnya mentalitas bangsa yang negatif, sehingga menjadi penghambat kemajuan. *Kedua*, masih kuatnya cara berfikir yang terkotak-kotak, primordialisme, kesukuan dan *ashabiyyah*, yang juga menjadi hambatan bagi kebersamaan, harmoni, persaudaraan dan egalitarianisme yang diperlukan sebagai prasyarat untuk membangun dan maju bersama. Ketiga, sebagai akibat dari dua kondisi mental di atas, maka hingga saat ini krisis mental dan moral masih terus melanda. Perwujudan mentalitas di atas antara lain muncul dalam hilangnya kejujuran dan sikap amanah (*trust*) di semua lapisan, korupsi, kolusi dan nepotisme, plagiarisme, maraknya peredaran narkoba, kerusakan lingkungan, kerusakan moral generasi muda, tawuran antar kelompok, dan seterusnya.

Mental Ketuhanan Yang Maha Esa: Spirit Revolusi Mental Pancasila

Relevansi antara Al-Qur'an dan Islam terhadap nilai-nilai Pancasila yang telah dijelaskan, telah disimpulkan bahwa konsep ketuhanan yang Maha Esa adalah konsep tauhid. Konsep Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konsep tauhid, moralitas, dan akhlak, sebab dalam rumusan Pancasila menempatkan tauhid (*Ketuhanan Yang Maha Esa*) sebagai sila pertama. Dalam kerangka ini, Pancasila dapat dikatakan mempunyai spirit atau berbasis religius, dan sila

pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* merupakan sila utama yang menjadi panduan atau acuan terhadap sila-sila lainnya. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa implementasi sila-sila Pancasila harus dalam kerangka nilai-nilai Ketuhanan.

Muhammad Yamin dan Salim (1977, pp. 13–14) sebagai perancang dan perumus kemerdekaan dan UUD 1945 memahami betul bahwa yang dimaksudkan dengan *Ketuhanan Yang Maha Esa* itu adalah Tuhan (Allah) yang tunggal (*ahad*) dalam Islam. Menurutnya, tak seorang pun yang meragukan saat itu, bahwa yang dimaksudkan dengan *Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah akidah, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila pada dasarnya sebuah pernyataan yang mengandung akidah atau tauhid.

Istilah *tawhîd* (tauhid) merupakan akar kata dari kata *wahid* yang artinya ‘satu’ atau ‘esa’. Pada dasarnya, kata *tawhîd* berasal dari kata *wahhada*, *yuwahhidu*, *tawhîdan* yang secara etimologi berarti ‘menyatukan atau mengesakan’. Dalam terminologi ilmu kalam, kata tauhid dimaknai sebagai ‘paham me-Maha-Esakan Tuhan atau paham Ketuhanan Yang Maha Esa (monoteisme) (Madjid, 2002, pp. 72–73). Husain Haikal mendefinisikan terma tauhid sebagai sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya dan Dialah satu-satunya yang patut disembah. Hal ini mengandung arti bahwa hanya *Tuhan yang Maha Esa* yang patut disembah. Pernyataan Husain Haikal ini jelas menolakan berbagai agama dan kepercayaan yang mengakui adanya tuhan-tuhan lain selain Allah (Mulia, 2001, pp. 65–66). Tidak jauh berbeda dengan Husain Haikal, Al Maududi juga mendefinisikan tauhid sebagai sebuah fondasi paling utama dalam Islam, yaitu persaksian bahwa *tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah*. Persaksian ini merupakan kunci pembebasan jiwa manusia serta pendorong kekuatan intelektual dan material (Al-Maududi, 2010, pp. 13–19). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Al Faruqi bahwa tauhid merupakan prinsip dasar Islam yang berimplikasi bahwa umat Islam adalah umat yang egalitarian; umat Islam harus berupaya mengaktualisasikan kehendak Allah di segala bidang yang mengarahkannya pada tujuan terbaik, dan umat Islam merupakan umat yang responsif dalam merealisasikan kehendak Allah (Engineer, 2000, p. 94).

Oleh karena itu, dalam Islam, tauhid merupakan prinsip dasar atau fondasi utama terhadap pengelolaan kehidupan kemasyarakatan. Menurut Ashgar Ali Engineer (1993, p. 94), prinsip tauhid membentuk umat yang sempurna dan menentang diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam pandangan Hatta, konsep *Ketuhanan Yang Maha Esa* dianggap sebagai sila utama yang mengilhami sila-sila lainnya dan menjadi dasar etis bagi sila-sila berikutnya (Madjid, 1999, p. 83). Prinsip spiritual membimbing pada kebaikan untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam praktiknya, sila kedua, "*Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*," merupakan kelanjutan dari sila pertama juga sila ketiga dan keempat. Sedangkan sila kelima, "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*," merupakan tujuan akhir dari Pancasila.

Dalam konsep Al-Qur'an, keempat sila lain dalam Pancasila merupakan beberapa konsekuensi logis keagamaan dan kesadaran ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana *Takwa* kepada Allah dan memperoleh ridha-Nya adalah fondasi bangunan kehidupan yang benar (QS. Al-Taubah ayat 110) dan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa* (Brata & Wartha, 2017, p. 137). *Takwa* merupakan bentuk peningkatan dari iman, sebagai wujud hubungan dari Allah kepada manusia (*habl min Allâh*) yang bersifat vertikal dan personal akan tetapi berdampak sosial yang merupakan dimensi horizontal berupa hubungan dari manusia kepada sesamanya (*hablun min al-nas*). Pengejawantahan dimensi ini melahirkan akhlak yang baik atau budi pekerti yang merupakan makna dari prinsip perikemanusiaan (Madjid, 1999, pp. 81–82). Dalam konteks ini, konsep ketuhanan merupakan citra dari konsep tauhid (*theism*).

Thaba'thaba'i (2000) dalam tafsirnya menjabarkan maksud berakhlak dalam orientasi tauhid adalah satu-satunya jalan berakhlak yang benar, yaitu bersistem kehidupan yang diatur

berdasarkan prinsip tauhid. Artinya bahwa mekanisme yang benar guna menyelesaikan persoalan perselisihan individu dan masyarakat manusia adalah melalui mekanisme agama. Oleh karena itu, Allah swt menciptakan sistem undang-undang (syariat) untuk manusia berdasarkan prinsip tauhid sehingga dapat memperbaiki keyakinan manusia, membenahi akhlaknya, dan termasuk perbuatannya. *Thaba'thaba'i* (2000: p. 111) berkeyakinan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, dasar berketuhanan suatu undang-undang kehidupan merupakan prinsip inheren dalam fitrah dan mental (akhlak) mulia manusia. Ia menegaskan bahwa perundang-undangan harus berakar secara alamiah dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai natural. Akan tetapi para ahli hukum dan para yudikatif menetapkan hukum perundang-undangan berdasarkan teori dan prinsip fenomena pergolakan sosial sehingga menutup secara global nilai-nilai spiritual, mengabaikan konsep-konsep tauhid (berketuhanan), dan tidak mepedulikan nilai-nilai kemuliaan akhlak, sehingga konsentrasi mereka hanya pada orientasi kesempurnaan masyarakat materialistik yang kehilangan kehormatan jati diri dan pada akhirnya tidak ada sama sekali pada mereka pengaruh nama Tuhan Yang Maha Esa, Allah.

Dari sana dapat disimpulkan bahwa konsep Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam konsep Islam disebut aqidah atau tauhid merupakan spirit dan acuan terhadap keempat sila selanjutnya. Hal ini juga senada dengan temuan Yanto, (2016, p. 40) yang menyatakan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan yang mendasari keempat sila berikutnya. Sila Ketuhanan ini diperlukan untuk menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan pula negara teokrasi atau negara yang didasarkan pada hukum agama tertentu, tetapi didasarkan pada Pancasila, di mana Islam menjadi landasan etik, moral, dan mental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengacu pada hal tersebut empat mental selanjutnya merupakan mental yang mengacu pada mental Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana penjelasan berikut.

Mental Adil dan Beradab

Di dalam al-Qur'an konsep adil atau *al-'adl* (العدل) dinyatakan dalam berbagai istilah, yaitu, *al-qisth* (القسط), *qawâm*, (قوام). Sebutan *al-'adl* dalam Al-Qur'an terdapat 14 kali, sedangkan kata *al-qist* terdapat 15 kali (Rahardjo, 1996, p. 369). Dari berbagai istilah tersebut, dapat ditelusuri maksudnya seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu: *pertama*, *al-qisth* (القسط) adalah keseimbangan atau seimbang, sebagaimana dalam QS. Al-Isra' ayat 35. Terma keadilan pada ayat tersebut dijelaskan dengan bagaimana orang menimbang. Timbangan yang sempurna adalah timbangan yang benar, yaitu adanya keseimbangan antara yang kiri dengan yang kanan. Keadilan dalam timbangan berhubungan dengan hak-hak manusia yang harus dipenuhi (Ibn Zakaria, 2010, p. 85). Kedua, *Qawam* (قوام) mengandung pengertian menggambarkan perilaku yang mengandung makna adil, sebagaimana dalam QS. Al-Furqan ayat 67, QS. Al-Nisa' ayat 135 dan QS. Al-Maidah ayat 8. Sifat adil pada kedua ayat ini dimanifestasikan dengan pertimbangan yang seimbang, seperti orang yang tidak berlebihan dalam berbelanja atau tidak kikir. Artinya orang yang dapat menahan diri atas keseimbangan adalah orang yang adil. Ketiga, *'adl* (العدل) itu sendiri dapat diketemukakan di antaranya dalam QS. An-Nisa ayat 58.

Islam tidak hanya terbatas pada urusan-urusan ritual keagamaan, tetapi juga menegakkan peraturan-peraturan, syariat-syariat dan undang-undang yang melindungi urusan duniawi (Jahja, 2000, p. 9). Islam telah mengharuskan agar orang muslim menjalankan tata kehidupan yang membawa kebaikan kepada semua manusia. Ajaran Islam menjunjung tinggi keadilan yang bertujuan untuk memelihara hak-hak kemasyarakatan. Ditegakkannya keadilan, manusia akan terhindar dari perbuatan yang zalim dan sesat, sebagaimana firman Allah QS. An-Nahl ayat 90.

Keadilan menurut Muhammad Tohir Azhary (1992, p. 88) adalah pusat gerak dari nilai-nilai akhlak yang utama. Dalam konteks ini, pemerintah dalam menjalankan amanatnya wajib berlaku adil, jujur, dan bijaksana kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pemerintah yang akan mengantarkan pada tercapainya tujuan masyarakat yang makmur-berkeadilan dan sejahtera. Prinsip menegakkan keadilan menurut Ibn Jarir At-Thobari (1984, p. 18), harus dipraktikkan dan ditegakkan hingga akhir zaman, sebagaimana Nabi telah melakukannya sampai akhir hayat.

Sementara Thaba'thaba'i (2000, p. 25) berpendapat bahwa kata عدالة (keadilan) memiliki makna yang beragam sesuai dengan perspektif yang dipakai. Ia mendefinisikan kata عدالة (keadilan) secara umum yang dapat diterima dari berbagai perspektif. Thaba'thaba'i dalam tafsir *Al-Mîzân* dengan detail menjelaskan tentang keadilan perspektif Al-Qur'an (2000). Urgensi keadilan dijabarkan dengan baik ketika ia menafsirkan QS. Al-Nahl ayat 90. Pada ayat ini Allah swt pertama-tama menyebut hukum tiga perkara dengan menyusunnya di dalam kalimat ayat secara berurutan, demikian ini karena Islam memandang bahwa tujuan yang terpenting dalam hukum ajarannya pada landasan kemasyarakatan manusia dan yang paling utama dicari dalam tujuannya adalah kebaikan dan perbaikan pada masyarakatnya. Meskipun secara individu masing-masing bisa hidup mandiri dan memiliki karakteristik sendiri termasuk juga mempunyai kebaikan dan keburukannya sendiri, akan tetapi secara naluri bahwa semua manusia memiliki kecenderungan bersosial.

Pada kalimat “إن الله يامر بالعدل” Allah SWT memerintahkan manusia untuk berkeadilan, antonim dari kezaliman. Isfahani dalam Mufradatnya menyebutkan bahwa عدل (keadilan) memiliki makna مساواة (persamaan). Kata عدل dengan harakat fathah atau عدل kasrah huruf ع (ain) nya keduanya memiliki arti yang berdekatan. عدل dengan fathah di ainnya digunakan pada makna ‘ketika terlihat daun timbangan yang berbeban sebanding dengan daun sebelahnya’. Oleh karena itu kata عدل bermakna pembagian yang sama.

Thaba'thaba'i menanggapi makna etimologis tersebut dengan menjabarkan bahwa dalam konsep keadilan terdapat dua pembagian. Pertama, bahwa keadilan kebaikannya dinilai logis secara universal sehingga tidak dapat dianulir dan tidak akan bisa dikategorikan sebagai makna sebaliknya (kezaliman) seperti berbuat baik kepada yang lain dan tidak mengganggu siapapun yang menghindari untuk mengganggu orang lain. Kedua, konsep keadilan tidak dapat dipastikan secara rasional, namun dapat dikenali dengan media hukum atau dogma agama, seperti hukum *qishash*, dalam hal ini keadilan berpotensi untuk dapat dianulir atau pada suatu waktu akan dapat terhapus (2000). Oleh karena itu Al-Qur'an terhadap keadilan semacam ini menyebutnya dengan اعتداء (*i'tidâ'*) ‘penyerangan’ sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 194 dan kata سبئية (*sayyi'ah*) ‘kejahatan’ pada QS. Syura ayat 40.

Thaba'thaba'i memaknai kata adil dengan mengacu pada kalimat إن الله يامر بالعدل و الاحسان. Keadilan diartikan dengan persamaan dalam pembalasan, seimbang dalam kebaikan, dan keburukannya. *Ihsân* dalam hal ini bermakna ‘jika membalas dengan kebaikan maka balaslah lebih dari apa yang didapat, akan tetapi jika kejahatan maka balaslah dengan yang lebih rendah.’ Ia menjabarkan arti terminologis keadilan dengan sesuatu yang moderat meninggalkan dua arah yang *ifrâth* (berlebih-lebihan) dan *tafrîth* (berkekurangan) dalam setiap urusan. Pengertian ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari arti etimologi aslinya yaitu menyesuaikan segala sesuatu secara proporsional, segala sesuatu berada pada tempat sesuai dengan haknya (2000). Dengan demikian keadilan dalam keyakinan adalah percaya kepada yang benar. Dalam amal perbuatan individu, keadilan adalah perbuatan yang membahagiakan dan meninggalkan perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Keadilan dalam masyarakat adalah memposisikan diri sesuai dengan hukum dan peraturan atau adat istiadat (*'urf*). Membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik karena kebaikannya, menghukum siapapun yang salah karena kesalahannya, menunaikan hak orang yang teraniaya, dan tidak melakukan diskriminasi dalam melaksanakan peraturan dan hukum serta undang-undang. Meskipun keadilan terbagi menjadi keadilan

individu dan keadilan sosial, akan tetapi bentuk kalimat pada ayat *إن الله يامر بالعدل و الاحسان* memberikan pengertian keadilan sosial, sedangkan konteks sebenarnya adalah menyangkut individu masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini merupakan karakteristik sosial yang berlaku sehingga masing-masing individu bertanggung jawab pada kewajibannya, dalam pengertian bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada masing-masing individu untuk berbuat adil. Dengan demikian, setiap individu menjalankan kewajibannya masing-masing dalam sosial masyarakat, dan bernegara.

Dalam konteks Indonesia, moral penegakan akhlak keadilan sosial di negara ini masih jauh dari amanat Islam dan Pancasila, penegakan keadilan di Indonesia masih berpihak kepada kekuasaan dan kekayaan, belum berbasis kepada rasa keadilan itu sendiri. Penegakan hukum belum sepenuhnya berangkat dari rasa keadilan, tetapi masih berpihak kepada broker-broker keadilan. Hal ini masih sangat memprihatinkan dalam kehidupan negara Indonesia saat ini. Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, bisa menimbulkan konflik yang bisa berimplikasi pada pudarnya persatuan dan persaudaraan. Padahal dalam Al-Qur'an dan Pancasila disebutkan bahwa persatuan dan persaudaraan merupakan dua hal penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Potensi konflik manusia ini, jauh sebelumnya telah diingatkan dalam QS. Yunus ayat 19.

Mental Persatuan dan Nasionalisme

Seperti yang diketahui bersama bahwa Indonesia kini mengalami krisis ideologi Pancasila dan krisis budaya sadar konstitusi. Berbagai persoalan bangsa, negara dan masyarakat ini semakin pelik dengan munculnya gerakan radikalisme di masyarakat, seperti penggunaan isu bangkitnya PKI yang telah melakukan kudeta kepada NKRI pada 1948 dan 1965, pendirian khilafah oleh HTI yang kini telah dibubarkan oleh pemerintah, gerakan ISIS di Indonesia, penghinaan terhadap Pancasila, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap bendera negara, terorisme, dan lain sebagainya (Sutriawan, dkk, 2019). Hal ini tidak luput dari konsekuensi dari sebuah pluralitas dan kemajemukan bangsa Indonesia.

Secara empiris dan faktual, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling majemuk (*plural*), memiliki beragam suku, agama, ras, dan golongan. Kemajemukan (*pluralitas*) mau tidak mau harus diakui di samping merupakan aset yang sangat berharga, namun di sisi lain juga merupakan hal yang sangat berpotensi melahirkan berbagai konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Jagoan persatuan dan kesatuan Indonesia tidak boleh melunturkan pluralitas, begitu juga sebaliknya pluralitas tidak boleh menyalahkan persatuan Indonesia. Konsep toleransi, kerukunan, dan persatuan harus digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya yang diterima oleh bangsa Indonesia.

Fanatisme golongan dan menutup mata dari realitas keberagaman merupakan faktor penghambat persatuan umat. Idealisme Al-Qur'an sangat ideal untuk dijadikan akar ideologis dalam mewujudkan tujuan bersama hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an mengandung ajaran-ajaran persatuan dan kesatuan umat sebagaimana dalam QS. Al-Nisa ayat 164 «*واعتصموا*» dan 114 «*اصلاح*» , QS. Al-Anbiya' ayat 92 «*أمة واحدة*» , QS. Al-Maidah ayat 2 «*تعاونوا*» , QS. Al-Anfal ayat 63 «*آلف بينهم*» , QS. Al-Mujadalah ayat 22 «*حزب الله*» , QS. Al-Baqarah ayat 142 «*أمة وسطا*» , QS. Al-Baqarah ayat 128 «*صبغة الله*» , dan QS. Al-Hujuraat ayat 10 «*إخوة*».

Kebangkitan dan kemajuan umat bergantung pada slogan persatuan dan kesatuannya (Ikhsan, 2017, p. 111). Persatuan Indonesia merupakan dasar ideologi bernegara bangsa Indonesia yang menjadi dasar untuk mendukung semua elemen bangsa dari berbagai suku dan agama demi mencapai satu tujuan bersama. Apalagi jika orientasi persatuan dan kesatuan umat ini bermotivasi atas nama umat yang berketuhanan Yang Maha Esa (beragama). Dalam QS. Ali Imran ayat 103 ditegaskan bahwa semua harus berpegang teguh pada tali Allah (Al-Qur'an dan

Islam juga dasar-dasar persatuan) dan tidak berpecah belah. Perintah ini tidak lain bertujuan agar umat dengan kedamaian ideal hidup bersama.

Pada prinsipnya ajaran persatuan dan kesatuan dalam Islam melampaui pandangan perbedaan golongan, suku, bahasa. Umat Islam semua mengimani Tuhan yang Esa, slogan mereka semua adalah لا إله إلا الله, dan semua mengimani risalah Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat Islam mengenal bahwa al-Qur'an merupakan kitab samawi yang menjadi pedoman mendekatkan diri kepada Tuhan dan ayat-ayat-Nya dibaca demi menggapai spiritualitas mereka, serta dasar hukum-hukum mereka tertuang di dalamnya. Al-Qur'an mengajak semua umat Islam untuk bersatu: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. Tidak hanya sekedar umat Islam bahkan terhadap umat agama-agama yang lain diajak kepada persatuan ini. Sebagaimana firman Allah: "Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imran ayat 64).

Islam menyeru umat agama-agama yang lain seperti Yahudi, Nasrani Sabi'in, dan Majusi kepada tauhid. Sebenarnya ajakan ini merupakan titik temu bersama diantara mereka yaitu kepada slogan ajakan ألا نعبد إلا الله 'janganlah kita menyembah selain Allah'. Jika umat Islam wajib bersatu dengan umat agama yang lain untuk meminimalisir perselisihan, apalagi kewajiban bersatu dengan sesama umat Islam sendiri. QS. Ali Imran ayat 103 tersebut di atas sangat populer dalam mengatur persatuan dan kesatuan umat. Allah mengajak umat Islam untuk berkomitmen pada doktrin persatuan Islam, bersatu menuju Allah. Sedangkan berpegang teguh pada tali Allah merupakan media persatuan mereka. Pada kata اعتصام yang berasal dari akar kata عصم, terdapat poin ungkapan halus yang sebenarnya mengandung ajakan prinsip berpegang teguh pada tali Allah sebagai media berupa syariat-Nya atau Al-Qur'an (Quthub, 2000, p. 25).

Dalam tafsir *Al-Manâr* disebutkan «وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ» merupakan ungkapan *isti'arah* (metafora), menggambarkan kondisi umat Islam di saat berpegang teguh pada kitab Allah dan bersatu, mereka dari ketinggian mencengkram kuat tali yang menolong mereka agar aman dan selamat (Abduh, 2005, p. 20).

Dalam QS. Al-Anfal ayat 46 juga dijelaskan konsekuensi dari perpecahan dan pertikaian akibat mengabaikan persatuan umat ini sebagai perintah Allah dan Rasul-Nya. Thaba'thaba'i, (2000, p. 95) dalam kalimat «فَتَفَشَلُوا» menguraikannya dengan kedudukan *manshub* (dinasabkan) dengan adanya huruf مقدره, أن, sedangkan kata ريح ditafsirkan dengan arti 'kekuatan dan kekuasaan' (عزة و دولة). Kata tersebut digunakan dengan bentuk *isti'arah* yang bermakna 'kalah', karena setiap angin puting beliung menerpa maka ia terus bergerak menerpa mengalahkan apapun yang dilahapnya, musuhpun demikian halnya.

Jadi, konsep Persatuan Indonesia (Sila 3) dapat dijadikan sebagai pengontrol bangsa Indonesia dalam kebhinekaan (pluralitas) dan kemajemukan dalam budaya yang beragam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sila ketiga memiliki beberapa makna: (1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, bangsa di atas kepentingan individu dan golongan; (2) Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa; (3) Meningkatkan rasa cinta tanah air; (4) Memupuk rasa bangga bertanah air Indonesia; (5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana dalam amanat pembukaan UUD 1945; (6) Mengembangkan persatuan Indonesia yang mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika; dan (7) Meningkatkan hubungan sosial demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Mental Musyawarah dan Demokrasi

Di Indonesia, demokrasi telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk melakukan apapun. Demokrasi dimaknai oleh bangsa Indonesia lebih bebas dan lebih “liar” dibanding demokrasi yang ada di Malaysia (Hilmy, 2015). Bahkan, tercatat ada 420.000 an Ormas yang tidak terdaftar secara resmi di Kemendagri atau Pemerintah setempat (Sholihah, 2016). Dengan Undang-undang keamanannya (Internal Security Act/ISA), Malaysia dapat menindak siapa saja yang diduga kuat dapat membahayakan kehidupan publik. Dengan UU ini, pemerintah Malaysia memiliki otoritas untuk menahan siapapun yang dianggap berbahaya tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. UU ini membuat kelompok garis keras melarikan diri ke Indonesia seperti Noordin Mohd. Top dan Azhari. Hal ini memperlihatkan bahwa penguatan mental demokrasi Pancasila di Indonesia masih kurang dilakukan sehingga makna demokrasi yang dimaksud tereduksi sangat jauh dari yang diinginkan. Pencegahan gerakan radikalisme melalui penanaman ideologi Pancasila dan budaya sadar konstitusi nampaknya juga harus dilakukan (Sutriawan, dkk, 2019).

Islam dan demokrasi menyatu dalam nilai moral yang menjiwai sendi-sendi kehidupan bermasyarakat (Al Maududi, 2000). Ada hak-hak yang alami harus dilindungi sehingga setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan prinsip persamaan menjamin hak-hak itu. Hanya agama yang percaya pada Ketuhanan yang dapat melindungi hak-hak manusia, dan Islam memiliki visi dan misi itu.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya konsep dan nilai-nilai demokrasi dapat ditelusuri dan diperbandingkan dengan konsep musyawarah. Keduanya mempunyai sisi-sisi persamaan sekaligus perbedaannya. Adanya persamaan, tentunya melahirkan adanya kesesuaian terutama pada tingkat nilai-nilainya, khususnya nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan. Namun pada tingkat aplikasi seringkali terjadi perbedaan bahkan saling bertentangan, hal ini sangat dipengaruhi perbedaan budaya, ideologi dan kondisi sosial setempat. Selain itu juga pendekatan kekuasaan terhadap demokrasi, seringkali melahirkan ketidak-demokrasian, bahkan otoriter dan pemaksaan.

Meski demikian, prinsip musyawarah seperti dipahami (Al-Maududi, 2010) tidak selalu terkait dengan asas demokrasi. Hal ini terlihat ketika Natsir menanggapi pernyataan Soekarno yang menghendaki agar demokrasi dijadikan pilihan jika muncul masalah tentang berpisahannya agama dan negara. Ia mengemukakan bahwa Islam anti despotisme, absolutisme, dan kesewenang-wenangan. Artinya ini bukan berarti bahwa dalam pemerintahan Islam semua persoalan diserahkan pada hasil musyawarah. Dalam parlemen negara Islam, yang boleh dimusyawarahkan adalah tata cara pelaksanaan hukum Islam, bukan dasar pemerintahan.

Dalam pelaksanaan, bentuk dan mekanisme musyawarah tidaklah seragam atau tidak menetapkan pola tertentu, perbedaan pelaksanaan musyawarah sangat dipengaruhi oleh budaya, ideologi dan kondisi setempat. Pada masa Nabi Muhammad SAW pelaksanaan musyawarah terkadang mengikut pendapat dan saran dari para sahabatnya, terkadang juga menetapkan langsung pendapatnya berdasarkan wahyu yang diterimanya.

Oleh karena itu, hal yang terpenting diperhatikan dalam pelaksanaan musyawarah adalah: pertama, kepentingan rakyat banyak merupakan fokus utama dalam proses musyawarah untuk mufakat; kedua, persamaan kedudukan semua peserta dalam forum musyawarah; ketiga, Persamaan hak dan kewajiban dari setiap peserta musyawarah, baik dalam hal mengemukakan pendapat maupun dalam hal memikul tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama (mufakat). Ketiga konsep dasar tersebut, merupakan indikator yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa sila keempat Pancasila: *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan* tetap bertumpu pada prinsip-prinsip dasar Islam atau kodrati manusia sebagaimana juga dengan sila-sila sebelumnya. Hal ini, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan musyawarah atau pemilihan, bisa dalam bentuk langsung seperti

pada pemilihan langsung anggota DPR, Presiden dan wakilnya, juga bisa dalam bentuk musyawarah atau pemilihan terbatas atau tidak langsung, seperti pada pemilihan anggota KPU, KPK, Ketua MA dan Gubernur Bank Indonesia. Hal yang terpenting dalam pelaksanaan musyawarah atau pemilihan adalah saling keterbukaan, obyektif, tanpa tekanan dan paksaan, kebebasan dan saling menghargai satu sama lainnya.

Pada dasarnya, konsep negara dalam Islam di samping berkedaulatan Tuhan juga berkedaulatan rakyat. Konstruksi sistem kemasyarakatan dan politik Islam bukan seperti sistem diktator yang mengabaikan peran serta masyarakat dalam urusan-urusan mereka, tidak juga seperti sistem demokrasi sekuler yang phobia terhadap agama, menjunjung tinggi hawa nafsu, dan keinginan manusia. Hal ini akan mempersempit hubungannya dengan Tuhan dan menjadikan prinsip semua norma serta rancangan program-program hidupnya sesuai dengan kemauannya sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa negara dalam Islam merupakan sistem politik yang memiliki dualisme, sebab secara horizontal manusia (rakyat) bukan sejajar dengan Tuhan. Konsep negara dalam Islam, Allah harus menjadi sumber undang-undang karena Dia adalah Yang Maha Pencipta, Maha Rajadiraja, Maha Mengatur manusia, Maha Kasih, dan Maha Baik serta Maha Bijaksana kepada manusia. Namun Dialah Tuhan yang dengan kehendak dan kebijaksanaan-Nya menuntut manusia untuk berperan serta menentukan nasib mereka berdasarkan kerangka prinsip-prinsip, undang-undang dan norma-norma-Nya, terhadap sistem politik yang telah terbentuk mereka harus berupaya untuk memelihara dan menjaganya. Oleh karena itu dalam sistem politik Islam keikutsertaan dan partisipasi masyarakat yang beriman tercermin dalam posisi tinggi di Dewan Majelis Perwakilan Rakyat, sehingga melalui media mereka peran serta masyarakat dan suara politiknya pada akhirnya terakomodir demi kemajuan dan kejayaan mereka.

Makna etimologis kata musyawarah dalam ayat “وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” bahwa kata *تشاور* و *تشاور* bermakna ‘mengeluarkan pendapat yang benar dengan merujuk kepada yang lain ke yang selainnya’. Kata itu berasal dari akar kata *شور*, orang Arab mengatakan: *شرت العسل* berarti ‘aku telah mengeluarkan madu dari sarang lebah’. Al-Qur’an juga menggunakan kata tersebut dalam ayat: “وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ” bermakna ‘hal orang yang saling bermusyawarah di dalamnya, kata ini digunakan dalam *وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ*. (Al-Ishfahani, 2005, p. 297)

Thaba’thaba’i juga mengatakan bahwa kalimat ayat ini dapat diartikan ‘orang-orang mukmin jika akan melakukan suatu kegiatan, maka mereka hendaknya mengadakan musyawarah ditengah-tengah mereka (2000, p. 62). Ada juga yang mengatakan bahwa *شورى* adalah *masdar* sehingga dapat diterjemahkan ‘orang-orang mukmin urusan diantara mereka adalah bermusyawarah’

Dari uraian etimologis kata *شورى* tersebut, Thaba’thaba’i, (2000, p. 63) berkesimpulan bahwa apapun arti kata tersebut, ayat ini mengindikasikan pada pengertian bahwa orang-orang mukmin merupakan orang-orang yang memiliki wawasan yang berkembang, melaksanakan hal yang seharusnya dilakukan dengan mengambil dan meminta pendapat yang benar dan tepat. Oleh karena itu, mereka merujuk kepada orang yang menggunakan akalnyanya. Pada intinya, makna ayat tersebut mendekati makna ayat: “*Yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.* (QS. 18 Al-Zumar ayat 18).

Terkit dengan pentingnya permusyawaratan ini, Ali Bin Abi Thalib berkata: “*Al-Istisyârah ‘ain al-Hidâyah wa qad Khaathara man Istaghna bi ra’yih*” yang bermakna ‘Bermusyawarah adalah sumber hidayah (petunjuk), sungguh berbahaya siapa saja yang merasa cukup dengan pendapatnya sendiri” (Ali, 2005, p. 506). Jadi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila bisa juga dikatakan sebagai demokrasi ketuhanan atau religius, bukan demokrasi liberal apalagi

sekuler. Demokrasi Pancasila tidak boleh bertentangan dengan ajaran Tuhan atau nilai-nilai agama, tetapi harus dijalankan dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan atau spirit keagamaan.

Demokrasi Pancasila harus dibangun atas dasar kekeluargaan. Ini berarti bahwa seluruh harta, kekayaan, atau aset bangsa ini harus dikelola dalam kerangka berpikir hubungan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia sebagai satu keluarga-bangsa. Usaha pengentasan kemiskinan dan pencapaian keadilan hendaknya dilakukan dalam suasana kekeluargaan (Tanja, 2002, p. 165).

Yang dimaksudkan dari demokrasi ketuhanan di sini ialah bahwa ajaran agama-agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi motivator dan landasan etik, moral dan spritual bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Landasan etik berarti menumbuhkan tanggung jawab bersama dalam usaha pembangunan. Landasan moral berarti pembangunan nasional harus membawa kebaikan bagi seluruh rakyat tanpa memandang suku, agama, ras, dan asal usul. Landasan spritual berarti keikutsertaan seluruh rakyat dalam usaha pembangunan, yang sekaligus pencerminan sikap hidup beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengannya seluruh hasil pembangunan yang mensejahterakan seluruh rakyat adalah sekaligus perwujudan suatu hidup yang memuliakan Allah (Tanja, 2002, pp. 165–166). Di sinilah letak perbedaan demokrasi ketuhanan dengan demokrasi liberal atau demokrasi rakyat versi Barat.

Proses musyawarah tidak hanya menuju pada mufakat, akan tapi juga mengarah pada mengatur bagaimana proses itu memuat substansi dan realisasi nilai hikmat kebijaksanaan. Jika ini dipahami sebagai kemaslahatan (kebaikan), maka kekuasaan rakyat dalam konteks demokrasi Pancasila memiliki hubungan demokrasi yang mengacu pada kemaslahatan rakyat (Syamsuddin, 2000, p. 36).

Dalam pandangan Al-Ghazali (1988: p. 9), kemaslahatan rakyat dalam Islam merupakan orientasi utama dari politik dan agama itu sendiri. Tuhan mengutus para rasul dan membekalinya dengan wahyu, dan dengan kekuatan ilahi/kemenangan. Baik Nabi maupun raja keduanya mempunyai misi yang sama yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia. Pandangan Hatta tentang sila kerakyatan atau demokrasi, bahwa demokrasi akan hidup selamanya di Indonesia, sekalipun telah mengalami nasib pasang surut. Menurut Hatta, sumber demokrasi sosial di Indonesia ada tiga. Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanism yang dipandang sebagai tujuan. Kedua, ajaran Islam yang memeritahkan keadilan Tuhan dalam masyarakat dan umat. Ketiga, pola hidup pedesaan yang kolektif. Ketiga sumber demokrasi sosial yang akan menjamin lestariannya demokrasi di Indonesia, sehingga Hatta berkeyakinan bahwa demokrasi sosial di Indonesia memiliki pondasi yang kokoh. Bagi Hatta, kolaborasi antara tiga kekuatan sosiologis-religius harus memperkuat demokrasi Indonesia. Ia juga menyadari bahwa demokrasi di Indonesia dapat ditindas kapan pun, namun tidak akan pernah lenyap. Jika demokrasi di Indonesia lenyap, maka secara otomatis Indonesia juga akan lenyap (Maarif, 2001, pp. 156–157).

Jadi, Islam mengajarkan dan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakat sebagaimana QS. Al-Taubah/9:22 dan QS. Al-Syuura/26:9 yang mempunyai orientasi yang sama dengan konsep demokrasi. Meskipun terdapat perbedaan, namun secara prinsipil Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Demokrasi berbasis agama (Islam), sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik.

Pemerintah telah sangat apik merespon lahirnya ratusan ribu Ormas dengan adanya Peraturan Ormas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah telah mengakomodir kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negaranya dengan totalitas berupa Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pasal 20- 21 Pasal 28 Pasal 28C ayat (2) Pasal 28E ayat (3) Pasal 28J UUD 1945, dan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Maasum, 2013). Hadirnya Ormas di Indonesia merupakan

bentuk komitmen negara merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi dengan harapan bahwa Ormas dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan (Winata, 2018, p. 446). Hal ini merupakan bukti pengejawantahan nilai-nilai demokrasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan ideologinya Pancasila. Meski demikian, Indonesia berhak memberikan batasan dan mengontrol penggunaan hak berserikat dan berkumpul karena hak tersebut masuk dalam kategori *derogable rights* dengan landasan hukum yang sah dan mengikat (Latifah, 2020, p. 101).

Mental Keadilan Sosial

Melanjutkan persoalan pembubaran Ormas Islam yang dinilai anti Pancasila seperti HTI misalnya, Indonesia sangat menjaga mekanisme pengadilan dalam rangka menjamin perlindungan terhadap hak berserikat dan berkumpul. Sebagaimana diketahui bersama bahwa berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017, Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum yang dimiliki oleh HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30. AH.01. 08 Tahun 2017. Pencabutan tersebut tentu dengan bukti yang sangat kuat bahwa HTI sangat masif ingin mendirikan negara transnasional Islam dan menyebarkan sistem serta paham khilafah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Latifah, 2020). Adanya Perppu Ormas bukan berarti prinsip keadilan tidak dijaga oleh bangsa Indonesia. Keadilan tidak mesti dalam peradilan. Keadilan Pancasila adalah keadilan yang proporsional, dinamis dan kontekstual.

Seperti yang telah diketahui bersama, sila terakhir dari Pancasila adalah berbunyi "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Sila ini nampaknya merupakan praktik serta ejawantah dari sila kedua yaitu "*kemanusiaan yang adil dan beradab*". Dimana akhlak berkeadilan dan beradab harus memiliki imbas yang positif bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku di seluruh bidang kehidupan, baik material maupun spritual. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti 'setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Mengacu pada UUD 1945, keadilan sosial berarti mencakup adil dan makmur. Makna ini juga mencakup pengertian adil dan makmur yang dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sila *Keadilan Sosial* adalah muara dari empat sila sebelumnya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara yang adil makmur berdasarkan Pancasila. Pengertian ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945 alinea kedua: "*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*" (Darji, 1991: pp. 45–47).

Al-Qur'an sarat dengan perintah penegakan keadilan sosial dan perintah menghindari kezaliman. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 8. Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa penegakan keadilan sosial secara otomatis tercipta di negara-negara Islam atau muslim, sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an tersebut tidak dalam rangka menjamin bahwa hanya pada masyarakat Islam lah keadilan sosial bisa terwujud. Oleh karena itu, boleh jadi konsep keadilan sosial lebih dipraktikkan di negara-negara non-muslim, dibandingkan dengan negara-negara Islam atau muslim. Idealnya memang dan itu yang diharapkan, konsep Al-Qur'an tentang keadilan sosial dapat dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat-ayat normatif Al-Qur'an perlu dijabarkan (bagi masyarakat yang mengimaninya) dalam bentuk riil yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan "memaksa", sesuai dengan substansi yang diinginkan dalam ayat tersebut, seperti penegakan keadilan sosial, karenanya perlu diterjemahkan secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat dan negara.

KESIMPULAN

Dari disuksi dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep Ketuhanan Yang Maha Esa adalah konsep tauhid. Konsep Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konsep tauhid, moralitas, dan akhlak, sebab dalam rumusan Pancasila menempatkan tauhid (*Ketuhanan Yang Maha Esa*) sebagai sila pertama. Dalam kerangka ini, Pancasila dapat dikatakan mempunyai spirit atau berbasis religius, dan sila pertama *Ketuhanan Yang Maha Esa* merupakan sila utama yang menjadi panduan atau acuan terhadap sila-sila lainnya. Implikasi dari konsep ini adalah bahwa implementasi sila-sila Pancasila harus dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan.


Revolusi mental pada hakikatnya adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mengaplikasikan akhlak pancasila yang sudah terbukti berbasis Al-Qur'an dan Islam. Bangsa Indonesia harus mampu membangkitkan gairah tauhidnya pada setiap praktik kehidupannya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mantap akan melahirkan taat, setia dan kepatuhan atas segala perintah-perintah-Nya. Karena itu dalam Islam, beriman kepada Tuhan merupakan fondasi utama bagi akidah dan syari'at. Dengan demikian, pelaksanaan semua ajaran agama, baik yang berkenaan dengan masalah ibadah, mua'malah akan membentuk suatu masyarakat yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu padu dalam persatuan Indonesia, dengan mengedepankan sikap musyawarah, dalam mewujudkan keadilan sosial yang merata dalam berbagai bentuknya, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan.

REFERENSI

- Abadi, A.-A. (2000). *'Awn al-Ma'bûd*. Dar al-Fikr.
- Abduh, M. (2005). *Tafsîr al-Manâr*. Dar al-Fikr.
- Al Bukhari, A. A. (2008). *Shahîh al-Bukhâri*. Dar al-Fikr.
- Al Maududi, A. A. (2000). *The Islamic Law and Constitution*. Islamic Publication.
- Al-Fayruzabadi. (2000). *Qâmûs al-Muhîth*. Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali. (2000). *Nasîhah al-Mulk*.
- Ali, I. A. T. (2005). *Nahj al-Balâghah*. Dar al-Hijrah.
- Al-Ishfahani, A.-R. (2005). *Mufradât Alfâdh al-Quran*. Dar al-Qalam.
- Al-Maududi, A. A. (2010). *Khilafah dan Kerajaan*. Mizan.
- Al-Qurthubi. (2000). *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Quran*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Aristotle, A. (2001). *The Basic Works of Aristotle*. Modern Library.
- Azhary, M. T. (2001). *Negara Islam*. Bulan Bintang.
- Benson, H. H. (1992). *Essays on the Philosophi of Socrates*. Oxford University Press.
- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7(1).
- Buana, C. (2017). Nilai-Nilai Moralitas dalam Syair Jahiliyah Karya Zuhair Ibnu Abi Sulma. *Buletin Al-Turas*, XXIII(No.1).
- Darji, D. dkk. (2003). *Santiaji Pancasila Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*. Usaha Nasional.

- Engineer, A. A. (2000). *Islam dan Pembebasan*. LkiS.
- Hasani, F. (2011). Spirit Revolusi Qurani. *Surya Buletin Gama Jatim*.
- Hilmy, M. (2015). Radikalisme Agama dan Politik demokrasi di Indonesia Pasca-Orde Baru. *Jurnal MIQOT, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Ampel, XXXIX*.
- Ibn Faris. (2010). *Mu'jam Maqâyis fi al-Lughah*. Dar al-Fikr.
- Ibn Manzhur. (2008). *Lisân al-'Arab*. Dar al-Shadir.
- Ibn Zakaria, I. F. (2010). *Mu'jam Maqayis fi al-Lughat, Mesir; Mustafa al-Babi al-Halabi, 1972*. Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Ikhsan, M. A. (2017). Nilai—Nilai Cinta Tanah Air dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (JIPPK)*, 2(2), 108–114.
- Jahja, M. (2000). *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Salim Nabhan.
- Latifah, M. (2020). Pelindungan HAM dalam Mekanisme Pembubaran Ormas Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. *Jurnal NEGARA HUKUM Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 11(No.1)*.
- Luzanne, C. (2007). *Heritage Of Buddha: The Story Of Siddartha Gautama*. Kessinger Publishing, LLC.
- Maarif, A. S. (2001). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Maasum, M. (2013). Penerapan Sanksi terhadap Ormas yang Bertentangan dengan Nilai-nilai Pancasila Ditinjau dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Jurnal Lex Crimen, VI(No. 05)*.
- Madjid, N. (1999). *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Paramadina.
- Madjid, N. (2002). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Muhammad, I. J. al-T. A. J. (2004). *Jâmi` al-Bayân fi Ta'wili al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- Mulia, M. (2001). *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Paramadina.
- Muslim, I. al-Hajjaj. (2008). *Shahîh Muslim*. Dar al-Fikr.
- Muthahhari, M. (2012). *Nehdhat-e Islâmi dar Shad Sâleh Akhîr*.
- Nainggolan, Z. S. (1996). *Pandangan Cendekiawan Muslim tentang Moral Pancasila*. IAIN Syarif Hidayatullah.
- Plato, G. M. A. G. (2002). *Five Dialogues*. Hackett Publishing Company.
- Quthub, M. S. (2000). *Al-Quran fi Dhilâl al-Quran*. Dar al-Hadith.
- Rahardjo, D. (1996). *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Paramadina.
- Rahman, F. (2002). *Islam* (2nd ed.). University Of Chicago Press.
- Ridla, M. R. (2007). *Al-Wahy al-Muhammadi*. Maktabah Al Qahirah.
- Salim, A. (2009). *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Bulan Bintang.
- Sholihah, I. (2016). Menyoal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Anti-Pancasila. *Jurnal RechtsVinding Online, 21*.

- Sutriawan, I. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat, Fakultas Hukum UNMUH Jogjakarta*, 1(No 2).
- Syamsuddin, M. D. (2000). *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Logos Wacana Ilmu.
- Tanja, V. I. (2002). *Pluralisme Agama dan Problema Sosial: Diskursus Teologi tentang Isu-isu Kontemporer*. Pustaka Cidesindo.
- Thaba'thaba'i. (2000). *Al-Mîzân fî Tafsîr al-Quran*. Dar al-Fikr.
- Waley, A. (2002). *The Analects of Confucius*. Vintage.
- Winata, M. R. (2018). Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(No. 4).
- Yanto, D. (2016). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pandangan Hidup dalam Kehidupan Sehari-hari. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 14(25).



© 2021 by Muhammad Shodiq

This work is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY SA)

*Muhammad Shodiq,
Quranic Moral in Pancasila: Efforts to Strengthen Mental Revolution Through the First Principle of
Pancasila*